



**PUTUSAN**

**Nomor 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PENGUGAT**, NIK 3324166912810003, umur 39 tahun (Kendal, 29-12-1981), jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, pendidikan SLTP, beralamat di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hudiono, SH., M.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HUDIONO, S.H., M.H. & Partners berkantor di Jalan Sunan Ampel No. 16 Ngampel Kulon, RT.04, RW.03, Kecamatan Ngampel, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

**TERGUGAT**, umur 37 tahun (Kendal, 08-07-1984), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, agama Islam, pendidikan SLTP, beralamat di Dusun Sidedes RT.003, RW.005, xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 18 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal

Hal 1 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2011, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsaniah 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0185/19/V/2011, tanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus *perawan* dan Tergugat berstatus *jejaka* dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN KENDAL;
4. Bahwa didalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: X (lahir di Kendal, 09-04-2012) dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat pernah bekerja 2 (dua) kali di luar negeri sebagai TKW di Singapura pada tahun 2013 sampai dengan 2016 cuti 2 (dua) minggu dan berangkat lagi pada bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat bekerja sebagai buruh nelayan yang penghasilannya tidak menentu sehingga tidak dapat mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari;
  - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Susi dan Komariyah yang sama-sama tetangga Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2020, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Sidedes RT.003, RW.005, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak berhungan suami istri dan pisah rumah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak bulan Mei 2019 Penggugat berangkat ke Singapura sampai dengan sekarang;

9. Bahwa atas hal tersebut diatas pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara musyawarah, namun demikian sekalipun telah diusahakan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, walhasil tidak membawa perubahan dan perbaikan terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk terus bersama dalam ikatan perkawinan maka antara Penggugat dan Tergugat justru akan saling menyakiti, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut tentu keadaan sedemikian akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

11. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya berpisah rumah sebagaimana diuraikan di atas, jelas merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi untuk dikabulkan permohonan cerai talak, sebagaimana diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai hukumnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 3 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Oktober 2021, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muhamad Abdul Aziz, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 huruf a, angka 8 dan angka 9 tetapi membantah dengan tegas atas kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf b dan membantah disertai dengan klausula atas kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kunariyah NIK : 3324166912810003 tanggal 31 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0185/19/V/2011 tanggal 22 Mei 2011, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal 4 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Jatipurwo RT.002 RW.005, Desa Jatipurwo, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kendal;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2011;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Penggugat pulang cuti sebagai TKW. Bulan Oktober 2016 mulai sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga karena hanya sebagai buruh nelayan yang penghasilannya tidak menentu dan Tergugat diketahui menjalin cinta dengan wanita bernama Susi dan Komariyah yang sama-sama tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi, sudah cukup;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sidedes RT.004 RW.005, Desa Jatipurwo, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah

Hal 5 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl



pada bulan Mei 2011;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Penggugat pulang cuti sebagai TKW. bulan Oktober 2016 mulai sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi kurang karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat diketahui sudah lama menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi, sudah cukup;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalail-dalil sanggahannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan saat ini Penggugat bertempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 6 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muhamad Abdul Aziz, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2011, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsaniah 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0185/19/V/2011, tanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus *perawan* dan Tergugat berstatus *jejaka* dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN KENDAL;
4. Bahwa didalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : X (lahir di Kendal, 09-04-2012) dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat pernah bekerja 2 (dua) kali di luar negeri sebagai TKW di Singapura pada tahun 2013 sampai dengan 2016 cuti 2 (dua) minggu dan berangkat lagi pada bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

Hal 7 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Masalah ekonomi dimana Tergugat bekerja sebagai buruh nelayan yang penghasilannya tidak menentu sehingga tidak dapat mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari;

b. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Susi dan Komariyah yang sama-sama tetangga Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2020, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Sidedes RT.003, RW.005, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan sekarang;

8. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak berhungan suami istri dan pisah rumah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak bulan Mei 2019 Penggugat berangkat ke Singapura sampai dengan sekarang;

9. Bahwa atas hal tersebut diatas pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara musyawarah, namun demikian sekalipun telah diusahakan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, walhasil tidak membawa perubahan dan perbaikan terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 huruf a, angka angka 8 dan angka 9 tetapi membantah dengan tegas atas kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf b dan membantah disertai dengan klausula atas kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 huruf a, angka angka 8 dan angka 9, maka dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dengan tegas atas kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf b dan

Hal 8 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah disertai dengan klausula atas kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, maka Penggugat harus dibebani wajib bukti, begitu juga sebaliknya Tergugat juga harus dibebani wajib bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili atau bertempat kediaman dalam wilayah xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2011, oleh karenanya Penggugat adalah sah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Kakak kandung Penggugat nama : Sumiati binti Rakup) pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, kemudian pada saat Penggugat pulang cuti sebagai TKW yaitu pada bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan masalah Tergugat diketahui menjalin cinta dengan wanita bernama Susi dan Komariyah, selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Tetangga Penggugat

Hal 9 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat nama : Nur Machsunah binti Parman) pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, kemudian pada saat Penggugat pulang cuti sebagai TKW yaitu pada bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi kurang, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan masalah Tergugat diketahui sudah lama menjalin cinta dengan wanita lain, selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa :

- Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2011;
- Pada saat Penggugat pulang cuti sebagai TKW pada bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, dan karena Tergugat diketahui menjalin cinta dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2020 atau sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Upaya untuk menasehati atau mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang

Hal 10 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan :

قدح اوة قلطى ضاقللا هلاء ق ل ط اه جور لة ج و ر ل ا ب غ ر م د ع د ت ش ا و ا ن

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu tuntutan Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa 04 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nur Hidayati**

**Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBP

Hal 12 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Meterai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal 13 dari 13 hal Put. No 2136/Pdt.G/2021/PA.Kdl